



Perwal hadir, PNS tetap saja mangkir

Oleh Jumali
 HARIAN JOGJA

UMBULHARJO: Kendati ada Peraturan Walikota (Perwal) No 40/2007 yang mengatur mengenai sanksi pemotongan gaji bagi PNS di Pemkot Jogja yang mangkir kerja, sejumlah PNS di lingkungan Balaikota Jogja dalam kesehariannya ternyata tidak melaksanakan ketentuan itu.

Pantauan *Harian Jogja*, Kamis (21/8), PNS yang berada di lingkungan Balaikota Jogja datang ke

kompleks tersebut pukul 07.30 WIB. Setelah sirine khas balaikota yang mendendangkan lagu *Jogjakarta*, ratusan PNS tersebut mengadakan apel di setiap satuan kerja perangkat daerah atau SKPD [kantor/dinas]. Setelah melakukan apel, beberapa di antara mereka langsung bekerja sesuai dengan tugas masing-masing.

Namun, puluhan lainnya memilih melanjutkan 'pekerjaannya' di kompleks kantin Balaikota Jogja. Lima kantin yang berada di sebelah Barat kantor Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Pemkot, setiap pagi mulai

pukul 08.00 hingga 09.00 WIB dijadikan tempat PNS tersebut nongkrong.

Beberapa di antaranya memilih mengisap rokok, ditemani koran dan secangkir kopi, sedangkan yang lainnya memilih makan dengan alasan keluarga tidak membuatkan sarapan.

"Piye, ndek bengi krasa huyek ra? Wah neng koran ono beritane ra yen ndek bengi ono gempu?" tanya salah satu PNS sambil merokok dan membaca koran di salah satu kantin, padahal jam menunjukkan pukul 08.30 WIB.

●Bersambung ke Hal. 23, kol 4

• Perwal hadir,...

Kejadian tersebut sudah biasa terjadi setiap hari di lingkungan Balaikota Jogja. Selain pagi hari, kejadian yang sama juga terjadi saat jam makan siang tiba yakni sekitar pukul 12.00 hingga 13.00 WIB.

Kepala Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Kota Jogja, Maryoto, mengatakan secara aturan tindakan yang dilakukan oleh PNS tersebut telah menyalahi aturan kepegawaian di Pemkot Jogja.

Sesuai dengan ketentuan yang ada, PNS di lingkungan Balaikota Jogja harus bekerja sebanyak 36,5 jam selama sepekan, atau enam hari kerja.

"Dalam ketentuan yang ada, tidak ada

aturan mengenai jam istirahat. Kalau pun mau makan, ya harus di ruangan. Jam kerja di sini, Senin hingga Kamis, PNS masuk pukul 07.30 sampai 14.30 WIB, Jumat pukul 07.30 sampai 11.30 WIB, dan Sabtu pukul 07.30 hingga 13.00 WIB," katanya.

Pengawasan yang ada, terang dia, sebenarnya melekat pada masing-masing SKPD. Pihaknya hanya bisa melakukan sidak [inspeksi mendadak] dan monitoring atas kinerja, tetapi tidak dapat melakukan penindakan atas perilaku PNS tersebut.

"Kami tidak dapat melakukan itu, selama tahun ini kami telah melakukan dua kali sidak, namun untuk kasus seperti ini kami

belum melakukannya," terang dia.

Dari hasil sidak yang dilakukannya, tambah dia, pihaknya hanya menemukan beberapa PNS yang melanggar, namun jumlahnya tidak banyak.

Wakil Walikota [Wawali] Jogja, Haryadi Suyuti, secara tegas mengatakan pihaknya tidak pernah memberikan waktu bagi PNS untuk bersantai di warung. Aturan yang ada tidak memperbolehkan adanya tindakan seperti itu.

"Tidak diperbolehkan, yang jelas tidak ada aturan jam istirahat, jika ingin ada istirahat, apa mereka mau dipulangkan pukul 15.30 WIB?" tantang Wawali.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretaris Daerah	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Kesehatan			

Yogyakarta, 28 November 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005